



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut (Dr.St.Dwiarso Utomo (2011:1-2) Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran dan surplusnya dipergunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama membiayai publik investmen.

Kemudian (Sommerfeld Ray M. Dkk (2011:2) Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah

Selanjutnya (Smeets dan Bahari di dalam Karin Danaya(2008:24)Pajak adalah prestasi perintah yang terutang melalui norma-norma umum,dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual,maksudnya adalah membiayai pengeluaran.(Menurut Smeets dan Bahari di dalam Karin Danaya(2008:24)

Dari pengertian para pakar tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat 5 unsur pokok dalam defenisi pajak, yaitu :

1. Iuran/pungutan
2. Pajak dipungut berdasar kan undang-undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tidak menerima kontra prestasi
5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Dari pembahasan pengertian pajak ,maka unsurunsur dari definisi pajak meliputi sebagai berikut :

1. Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara.
2. Penyerahaan itu bersifat wajib
3. Perpindahan/ penyerahan itu berdasarkan undang-undang/peraturan/norma yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum.

Pajak juga dapat dipanndang dari berbagai aspek. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Dari sudut pandang hukum , pajak merupakan masalah keuangan negara,sehingga diperlakukan peraturan-peraturan yang digunakan pemerintah pemerintah negara. Dari sudut pandang sosiologi ini ditinjau dari segimasyarakat yaitu yang menyangkut akibat/dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat sendiri (waluyo dan wirawan.2003).

Pengertian Pajak menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan kemakmuran rakyat. Dari defenisi yang dikemukakan oleh para ahli dan undang-undang nomor Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 16 tahun 2009 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kontribusi wajib/kewajiban kepada negara
- b. Bersifat memaksa dan dikenakan sanksi apabila tidak dipenuhi
- c. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang aturan pelaksanaannya
- d. Tidak ada imbalan secara langsung (kontoprestasi) yang langsung dapat ditunjuk
- e. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.1.2 Fungsi Dan Tujuan Pajak

Menurut Agustinus dan Sonny (2009:1) pajak mempunyai 2 fungsi yaitu:

1. Fungsi budgetari(penerimaan)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang bagi pembayaran kegiatan (rutin dan pembangunan) pemerintah.

Contoh : pajak sebagai sumber penerimaan APBN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi Regulatory(pengaturan)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi

Contoh :

- a. Pajak yang dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap rokok untuk diberlakukan agar konsumsi atas produk tersebut dapat ditekan.

2.2 Pemungutan Pajak

Secara etimologi pemungutan berasal dari pungut yang berarti menarik atau mengambil. Pengertian pemungutan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah “proses , cara , perbuatan , memungutb, dan mengambil “ sedangkan pengertian menurut Liberti Pandiangan adalah pemungutan yaitu Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, kepada wajib pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan.

Pemungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas perolehan barang. Namun demikian ada juga pemungutan yang dilakukan oleh pihak pembayar dengan pemotong.

Ada beberapa hal yang harus diketahui dari pemungutan yaitu :

- memungut (menambah) jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya diterima atau Dasar Pengenaan Pajak
- dilakukan oleh penerima penghasilan (yang menerima pembayaran)
- untuk PPN dan PPnBM, PPh Pasal 22 (PPh Pasal 22 khusus untuk Penerima penghasilan memungut PPh Pasal 22 (Industri semen/kertas/baja/otomotif dan bisa menjadi pemberi penghasilan memotong PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah).

2.2.1 Asas Pemungutan Pajak

Didalam melakukan pemungutan pajak baik yang dikelola oleh pemerintah daerah selau berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Mardiasmo 2003) yaitu :

a. Asas Kebijakan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal diindonesia.

b. Asas Tempat Tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal diindonesia ditentukan menurut keadaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Asas Sumber Penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subjek tempat tinggal.

Disamping asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh filsafah hukum.

Ada beberapa teori pajak yang dilancarkan dari zaman ke zaman yaitu:

- a. Asas sumber penghasilan
- b. Teori kepentingan
- c. Teori bukti

Beberapa dasar-dasar atau asas-asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Asas sumber

asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu negara. Jika suatu sumber penghasilan maka negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Dalam asas ini tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut, sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.

2. Asas domisili

asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(resident) atau berdomisili dinegara itu atau apabila adab bersangkutan berkedudukan dinegara itu.

3. Asas Nasional

Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (nasionality/citizenship principle). Dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

2.2.2 Syarat Pemungutan Pajak

Berdasarkan asas pemungutan pajak dan untuk menghindari perlawanan pajak maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Menurut supraman (2009:4) :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil

Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang harus dipungut harus ada dan merata. Sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintahan

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang

Untuk mewujudkan pemungutan yang adil, pemungutan yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian bagi negara dan warga negaranya. Untuk mewujudkannya ,pemungutan pajak dilandaskan atas undang-undang pasal 23 ayat 2 UUD 1945.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemungutan pajak yang tidak mengganggu perekonomian

Negara mengkhendaki agar perekonomian negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya untuk pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin dan pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai negara.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara sederhana sehingga akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.3 Cara Pemungutan Pajak

sistem pemungutan pajak terdiri dari beberapa sistem yakni :

1. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak tentang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang tidak menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak pajak sendiri.
- b. Wajib paja aktif,mulai dari menghitung ,menyetor,dan melaporkan sendiri pajak yang terulang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. With holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukann besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga,selain fiskus dan wajib pajak.(Menurut Adrian sutedi (2011:30)

2.2.4 Pajak Daerah

Defenisi pajak daerah menurut Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 10 adalah pajak daerah,yang selanjutnya disebut pajak,adalah kontribusi wajib daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangng-undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian (Mardiasmo,2013:13), yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi, Terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan dan
- e. Pajak rokok

2. Pajak kabupaten/kota, terdiri dari:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penarangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walet
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k. Dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak tebagi dalam daerah Kabupaten/kota. Dilihat dari sifatnya dan lembaga pemungutnya. Pajak reklame termasuk pajak yang bersifat obyektif dan merupakan pajak daerah. Argumennya adalah karena obyek pajaknya, penyelenggaraan reklame dan lokasi reklame berada di daerah yang bersangkutan. Orang yang menyelenggarakan reklame secara jelas mengambil keuntungan dan eksternalitas yang mungkin timbul secara jelas mengenai lingkungan sosial alam di wilayah daerah tersebut.

2.3 Peranan Pajak Reklame Bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar.

Pajak Reklame memiliki peranan penting sebagai bagian dari pendapatan asli. Untuk mengetahui seberapa besar pajak reklame berpengaruh pada PAD kabupaten Kampar adalah dengan melihat seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap PAD kabupaten Kampar.

Pemerintah kabupaten kampar setiap tahunnya selalu menargetkan pendapatan daerah dari seluruh jenis pajaknya, termasuk salah satunya adalah pajak reklame

2.4 Pengertian Reklame

Pajak Reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang mewujudkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut pasal 79 UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah adalah :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Bagian laba BUMD
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan Keuangan Pusat Daerah
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa PAD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang salah satunya bersumber dari pajak. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggaraan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungany.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum

2.4.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame diindonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait. Dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
3. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak reklame
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak reklame pada kabupaten/kota dimaksud.

2.4.2 Dasar Pengenaan Pajak Reklame

1. Dasar pengenaan pajak

Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalihkam tarif pajak sebesar 25% dengan dasar pengenaan pajak.dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame yang dihitung dengan menjumlahkan nilai jual objek pajak reklame yang dihitung dengan menjumlahkan nilai jumlah objek pajak reklame dan nilai strategis lokasi reklame.

2. Cara Perhitungan Pajak Reklame

Rumus perhitungan Pajak Reklame

$$\text{Reklame Terutang} = \text{Tarif Pajak reklame} \times \text{dasar pengenaan pajak reklame}$$

Keterangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- A. Tarif pajak adalah tarif pajak yang berlaku pada suatu daerah ditetapkan sebesar 25%
- B. Dasar pengenaan pajak Reklame adalah nilai sewa reklame
 - a. Nilai sewa reklame nilai strategi lokasi x ukuran satuan media reklame x jangka waktu x harga satuan reklame
 - b. Nilai strategi lokasi yang dimaksud nilai kawasan
 - c. +nilai sudut pandang + nilai ketinggian reklame + lebar jalan

2.4.3 Tarif Pajak Reklame

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi dua puluh lima persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari duapuluh lima persen.

2.4.4 Perhitungan Pajak Reklame

Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak reklame sesuai dengan rumus berikut :
 Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak (sisi x unit x bulan)= Tarif Pajak x Nilai Sewa Reklame

2.4.5 Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Reklame

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Semrntara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib Pajak Reklame.

2.4.5.1 OBJEK PAJAK REKLAME

- a. Reklame papan/*billboard*; yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk sengatau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari
- b. Reklame *megatron/videotron/Large Electronic Display (LED)*, yaitu reklame yang termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- c. Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain,
- d. Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- g. Reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
- h. Reklame film/*slide*, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan. Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

2.4.6 Masa Pajak, Tahun Pajak Reklame

Pada Pajak Reklame, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin. Umumnya masa pajak adalah sjangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame. Penetapan masa pajak yang tidak hanya satu bulan takwin dapat

dilihat pada contoh di bawah ini :

- a. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu tahun ditetapkan bagi Pajak Reklame

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis megatron, vidiotron (dynamicsboard, video wall), billboard/papan (bando jalan, jembatan penyebrangan orang, papan, neon sign, neon box), reklame berjalan/kendaraan, dan reklame suara/permanen.

- b. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu bulan ditetapkan bagi Pajak Reklame jenis reklame melekat (template, poster, dan stiker), reklame udara/balon, film/slide, dan reklame peragaan (permanen) Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu hari ditetapkan bagi Pajak Reklame jenis belagio dan kain/spanduk/umbul-umbul/banner.
- c. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu kali penyelenggaraan ditetapkan bagi Pajak Reklame jenis selebaran/brosur/leaflet, reklame suara (tidak permanen), dan reklame peragaan (tidak permanen).

Pajak yang terutang merupakan Pajak Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak pada saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Reklame yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat.

Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat penyelenggaraan reklame. Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota setempat reklame berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap reklame yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.7 Target Dan Realisasi Pajak Reklame

Dalam pengelolaan pajak reklame di kabupaten kampar dilakukan dengan menentukan besarnya target yang ingin dicapai untuk saatu tahun anggaran. Penentuan target pertahun dapat menjadi tolak ukur dalam dalam menilai keberhasilan realisasi pemungutan pajak reklame dalam kurun waktu yang ditentukan.

2.5 Pajak Dalam Pandangan Islam

Secara etimologis pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah dharibah yang artinya mewajibkan ,menetapkan,menentukan,menerangkan atau membedakan dan lain-lainnya. Sedangkan secara bahasa atau tradisi , dharibah dalam penggunaanya memang memiliki banyak arti ,namun para ulama memakan ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban.hal ini tampak jelas dalam ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaji dipungut secara dharibah yaitu secara wajib.

Adapun pajak dalam islam dapat latar dalam alquran surah At-Taubah: 29 yang berbunyi

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن
 يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya :perangilah orang-orang tidak beriman kepada allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengaharamkan apa yang telah diharamkan oleh allah dan rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar(agama allah) yaitu orang-orang yang diberikan al-kitab kepada mereka, tidak sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (at-taubah:29)

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا

الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jizyah adalah pajak perkepala yang dipungut oleh pemerintah islam dan orang-orang yang dibukukan islam. Sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka di dalam islam menurut ulama abdul Qadi Zalhun dalam buku gusfahm(2007:32) mengatakan bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajib kan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada Uang atau harta.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.6 Penelitian Terdahulu

1. Nama Penelitian/Tahun Amrul Nuridin/ 2014 dengan Judul Penelitian Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Masalah Penelitian Perkembangan Permasalahan kesejahteraan Sosial di Kabupaten Indragiri hilir cenderung meningkatkan ditandai dengan munculnya berbagai fenomena sosial yang spesifik baik bersumber dari dalam masyarakat maupun akibat pengaruh globalisasi. Permasalahan tersebut merupakan kenyataan sosial masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan, urbanisasi, ketiadaan lapangan pekerjaan. Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemungutan pajak reklame tidak cukup optimal sebagaimana yang diharapkan selama ini, perbedaan terletak pada Indikator yang digunakan mengacu pada peraturan daerah Nomor 12 tahun 2011 Tentang pajak reklame.

2. Nama Penelitian/Tahun Nurfaiah/2015 dengan Judul Penelitian Analisis Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Kota Pekanbaru, dengan Masalah Penelitian yaitu peneliti membuat mengerti akan sulitnya membuat suatu kebijakan yang memang membawa pada kesejahteraan rakyat, perbedaan terletak pada Indikator yang digunakan tentang peraturan no 4 tahun 2011 tentang pajak reklame tentang bagaimana cara pembayaran pajak reklame

3. Nama Penelitian/Tahun Dini Nurmayasari/2010 dengan Judul Penelitian Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang dengan Masalah Penelitian yaitu peneliti agar masyarakat mengetahui bagaimana dalam penerimaan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Perbedaan terletak pada Indikator yang digunakan tentang Kemendagri Nomor 43 tahun 1999 tentang bagaimana prosedur pajak reklame.

4. Nama Penelitian/Tahun Agung Mas Adriani Pratiwi/2014 dengan Judul Penelitian Pengaruh Kesadaran wajib pajak,kualitas pelayanan ,kondisi keuangan perusahaan dan presepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Dengan Masalah Penelitian kesadaran masyarakat dalam mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku mengang peranan penting dalam penerimaan pendapatan perpajakan. Perbedaan terletak pada Indikator yang digunakan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang pajak reklame.

5.Nama Penelitian/Tahun Sri Watini/2011 dengan Judul Penelitian Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung. Dengan Masalah penelitian yaitu agar masyarakat mengetahui bagaimana pentingnya membayar pajak bagi kepentingan Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan terletak pada Indikator yang digunakan Kemendagri No 43 Tahun 1999 tentang Pemungutan Pajak Reklame.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7

Karangka Pemikiran

Pemungutan Pajak Reklame

- a. Pendaftaran dan pendataan
- b. Penetapan dan penagihan
- c. Pembukuaan dan pelaporan
(KEMENDAGRI No 43 Tahun 1999)

Peningkatan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (singarimbun,2006:33). Defenisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan berikutnya yaitu dengan mendefenisikan sebagai berikut :

- a. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeteroran(pasal 1 angka 49 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
- b. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
- c. Reklame adalah benda, alat, perbutan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan,yag dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

2.9 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pemungutan Pajak Reklame (KEMENDAGRI NO 43 Tahun 1999)	Pendaftaran dan Pendataan	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk wajib pajak baru dan dengan cara penetapan kepala daerah b. Prosedur pendaftaran dan pendataan c. Sanksi kepada wajib pajak d. Pencatatan data-data tentang wajib pajak e. Mengumpulkan data mengenai jumlah nilai sewa pajak
	Penetapan dan penagihan	<ul style="list-style-type: none"> a. Cara penetapan kepala daerah b. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan c. Pajak reklame yang terutang
	Pembukuan dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembukuan dan pelaporan b. Pembukuan dan pencatatan c. Jabatan yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pajak d. Sanksi administrasi kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.